



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG**

Nomor : 420/ 60 /2006

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Satriyan Kecamatan Tersono Nomor : 03/TK/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tersono Nomor : 421.1/343/2005 tanggal 16 Desember 2005 ;

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 18 Mei 2006 bahwa Taman Kanak-kanak Satriya Bhakti Desa Satriyan Kecamatan Tersono telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Satriya Bhakti Desa Satriyan Kecamatan Tersono dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

- PERTAMA** : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Satriya Bhakti
 - alamat : Desa Satriyan, Kecamatan Tersono
 - penyelenggara : TP PKK Desa Satriyan
 - alamat : Desa Satriyan, Kecamatan Tersono
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :
- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
 - b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 25 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,



Sri Sugiyanti, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tersono;
4. Kepala TK Satriya Bhakti Desa Satriyan Kecamatan Tersono;
5. Penghimpun Keputusan;